

Edukasi Pernikahan Dini dalam Upaya Pencegahan Stunting pada Jam'iyah Muslimat Al-Barokah

Nur Khosiah*, Aries Dirgayunita, Imro Atus Soliha, dan Robiatul Adawiyah
STAI Muhammadiyah Probolinggo, Indonesia
*nurkhosiah944@gmail.com

Abstrak: Zaman telah mengalami kemajuan sangat pesat di segala bidang akan tetapi masih banyak masyarakat yang menikahkan anaknya di usia dini atau kita menyebutnya saat ini dengan pernikahan di bawah umur. Pernikahan dini memiliki dampak negatif terutama pada kesehatan ibu dan anak salah satunya adalah *stunting*. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk memberikan edukasi pernikahan dini dalam upaya pencegahan *stunting* pada jam'iyah muslimat al-barokah Desa Tunggak Crème Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo agar dapat menyalurkan informasi dampak dan problematikanya pernikahan dini dan informasi tentang *stunting* ke masyarakat luas. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini antara lain survey, *pretest*, penyuluhan dengan memberikan wacana dan ulasan serta diskusi, dampak dan problematika pernikahan dini dan *stunting*. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Kegiatan ini diikuti oleh jam'iyah muslimat al-barokah sebanyak 30 orang di Desa Tunggak Crème Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Melalui kegiatan pengabdian ini diperoleh bahwa jam'iyah muslimat Al-barokah sangat antusias dengan diadakannya pengabdian masyarakat dan mereka juga sebagian sudah mengetahui tentang dampak dan problematika pernikahan dini dan *stunting*.

Kata Kunci: Edukasi Pernikahan Dini; Pencegahan *Stunting*

Abstract: Time has progressed rapidly in all fields, but many people still marry off their children at an early age or underage marriage. Early marriage has a negative impact, especially on the health of mothers and children, one of which is *stunting*. This community service aims to provide early marriage education to prevent *stunting* in Jam'iyah Muslimat al-barokah, Tunggak Crème Village, Wonomerto District, Probolinggo Regency so that they can distribute information on the impact and problems of early marriage and information about *stunting* to the wider community. The methods used in the implementation of this community service include surveys, *pretests*, and counselling by providing discourse and reviews, discussions, impacts and problems of early marriage and *stunting*. The activity was carried out in December 2021. This activity was attended by 30 people from Jam'iyah Muslimat Al-Barokah in Tunggak Crème Village, Wonomerto District, Probolinggo Regency. This service activity found that Jam'iyah Muslimat Al-Barokah was very enthusiastic about holding community service, and some of them already knew about the impacts and problems of early marriage and *stunting*.

Keywords: Early Marriage Education; *Stunting* Prevention

© 2022 Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Received: 18 Januari 2022

Accepted: 17 Mei 2022

Published: 30 Mei 2022

DOI : <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i2.4784>

How to cite: Khosiah, N., Dirgayunita, A., Soliha, I. A., & Adawiyah, R. (2022). Edukasi pernikahan dini dalam upaya pencegahan stunting pada jam'iyah muslimat al-barokah. *Bubungan Tinggi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 436-441.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang sudah lazim dijalani oleh setiap pasangan laki-laki dan wanita untuk itu di perlukan persiapan yang mantap baik secara fisik maupun psikis. Pernikahan ialah adanya ikatan lahir batin yang mempersatukan dua insan menjadi suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera dunia akhirat berdasarkan ketentuan tuhan (Hukum & Mataram, 2021). Pernikahan dini merupakan ikatan perkawinan yang tidak berdasar pada peraturan hukum yang sudah berlaku atau yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau pernikahan di bawah umur (Haidi Nurfadilah, Pertiwi, & Prastia, 2021)

Pernikahan yang terjadi pada anak terutama anak perempuan yang usianya belum mencapai batas yang ditentukan dalam undang-undang itu dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun (Ramadhan et al., 2021). Berdasarkan hasil kajian diperoleh bahwa jika menikah pada usia muda dan mengalami kesulitan dalam rumah tangganya, maka akan banyak memunculkan permasalahan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu dan bayi karena belum waktunya melahirkan, banyak bayi yang di buang karena belum siap menjadi seorang ayah maupun ibu, pertengkaran dalam rumah tangga dan masih banyak kasus lainnya.

Pada di zaman yang berkemajuan ini pemerintah mengatur kembali urusan pernikahan dalam UU agar kehidupan lebih sejahtera dan untuk menghindari berbagai problematika yang terjadi

dalam kehidupan berumah tangga. Seiring dengan perkembangan zaman dan peraturan yang telah di revisi batas usia untuk pernikahan bagi seorang laki-laki ditetapkan berusia 25 tahun dan bagi seorang perempuan ditetapkan berusia 21 tahun (Dewi, Widyanthini, & Widarini, 2018). Rumekti & Pinasti (2016) menegaskan bahwa pernikahan di bawah usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki tidak adanya kesiapan mental, psikis, dan materi, ini tergolong pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur.

Saat ini, Indonesia menghadapi kasus *stunting* sebanyak 43,5% yang dialami anak balita dimana rentang usia ibu antara 14-15 tahun yang merupakan pernikahan dini. Hal inilah yang juga menjadi faktor utama yang berdampak buruk bagi kesehatan. Sedangkan usia ibu antara 16-17 tahun sebesar 22,4%. Secara psikologis perempuan dengan usia dalam rentang remaja dalam pernikahan masih belum matang dan siap secara psikis untuk menjadi seorang ibu. Jika pada usia remaja, perempuan sudah menikah atau melakukan pernikahan dini maka antara ibu dan janin yang ada dalam kandungan saling berebut untuk mendapatkan asupan gizi ([Kompas.com](https://www.kompas.com), "Perlu tahu, pernikahan dini penyebab masalah *stunting* di Indonesia").

Stunting merupakan proses kekurangan gizi kronis yang memberikan dampak jangka pendek berupa kondisi gagal tumbuh dan dampak jangka panjang berupa rendahnya produktivitas di masa dewasa muda serta adanya risiko untuk menderita penyakit degeneratif (Reny, Indriani, Rahayu, & Firdaus, 2020). Oleh karena itu, dilakukan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan tujuan memberikan edukasi pernikahan dini

dalam upaya pencegahan *stunting* pada jam'iyah muslimat al-barokah Desa Tunggak Crème Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo.

METODE

Kegiatan PkM diikuti oleh jam'iyah muslimat al-barokah sebanyak 30 orang di Desa Tunggak Crème Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Tim PkM melakukan survey ke lokasi PkM. Tahap ini dilakukan perizinan ke pihak Yayasan Al-Barokah dan kontrak waktu pelaksanaan kegiatan dengan ketua jam'iyah muslimat Yayasan Al-Barokah Desa Tunggak crème.

Selanjutnya tim PkM melaksanakan *pretest* untuk menganalisis wawasan dan pemahaman jam'iyah muslimat al-barokah tentang pernikahan dini.

Tim PkM melaksanakan kegiatan penyuluhan di Yayasan Al-Barokah Desa Tunggak Crème yang menjelaskan tentang pengertian pernikahan dini, penyebabnya dan dampaknya serta upaya pencegahan *stunting*. Metode yang digunakan dalam tahapan ini yaitu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara umum tertera pada Tabel 1.

Tabel 1 Kegiatan Penyuluhan pada Jam'iyah Muslimat Al-Barokah

No	Waktu	Kegiatan
1	Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> Mengukur Pengetahuan Ibu-Ibu Jam'iyah Muslimat tentang pernikahan anak di bawah umur dalam upaya pencegahan <i>stunting</i> Mendesripsikan tujuan kegiatan Membuat kesepakatan waktu pelaksanaan dengan ibu-ibu jam'iyah Muslimat Yayasan Al-barokah
2	Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan pernikahan dini Menjelaskan tentang <i>stunting</i> Memberika waktu untuk bertanya Menjawab pertanyaan dari ibu-ibu jam'iyah muslimat
3	Penutup	<ol style="list-style-type: none"> Merangkum materi yang di sampaikan oleh pelaksana Mengevaluasi jam'iyah muslimat al-barokah tentang penjelasan edukasi pernikahan dini dalam upaya pencegahan <i>stunting</i> yang telah di sampaikan. Pelaksana memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah di sampaikan

Evaluasi dilaksanakan setelah penyuluhan dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan pegetahuan tentang edukasi pernikahan dini dalam upaya pencegahan *stunting*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM dilakukan dengan memberikan edukasi pernikahan dini pada jam'iyah muslimat yayasan al-barokah dalam upaya pencegahan *stunting* di Desa Tunggak crème Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Pengurus Yayasan dan mahasiswa yang melaksanakan KKN

membantu mempersiapkan tempat dan mengkoordinir jam'iyah muslimat al-barokah selama kegiatan berlangsung. Kegiatan pengabdian masyarakat ini laksanakan pada tanggal 9 Desember 2021. Karakteristik peserta PkM berdasarkan kategori umurnya tertera pada Tabel 2.

Tabel 2 Usia jam'iyah Muslimat Al-Barokah

Umur	F	%
<18 Tahun	10	33,33
20-45 tahun	15	50
>45tahun	5	16,67
Total	30	100

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh bahwa bahwa sebagian besar adalah remaja dan dewasa. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta memahami dampak pernikahan dini dan juga penyebab *stunting* agar tidak tergesa-gesa melaksanakan pernikahan dini dan dapat menginformasikan pada teman-teman sebayanya lainnya dalam upaya pencegahan *stunting*.

Pernikahan dini saat ini menjadi salah satu masalah kependudukan yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini juga merupakan salah satu penyebab tingginya angka kelahiran dan kematian pada ibu dan anak. Pemerintah berupaya menanggulangi masalah ini salah satunya dengan program GenRe (generasi Berencana) di kalangan remaja sehingga mampu melangsungkan jenjang pendidikan terencana, berkariyer, dan menikah dengan perencanaan yang matang baik psikisnya, mentalnya, materinya (Dewi *et al.*, 2018).

Adapun faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di kalangan masyarakat desa tunggak crème kecamatan wonomerto antara lain rendahnya pendidikan. Berdasarkan beberapa penelitian pergaulan remaja yang semakin cenderung lepas dan los, tanggung jawab orang tua yang kurang dalam memberikan perhatian dan kurang dapat mengendalikan pergaulan anak sehingga terjadilah hamil di luar nikah yang berujung pada pernikahan dini (Dewi *et al.*, 2018). Sebagaimana pendapat dari Noor yang menyatakan bahwa pernikahan dini atau pernikahan di bawa umur terjadi karena faktor individu itu sendiri, keluarga dan masyarakat serta lingkungan tempat individu tersebut tinggal (Noor *et al.*, 2018).

Pernikahan dini biasanya berdampak pada kejiwaan maupun biologis pasangan pernikahan antara lain (1) pasangan suami istri pada pernikahan dini kurang dapat mengatur

menegemen konflik yang ada dalam rumah tangganya, (2) saling menyalahkan apabila menghadapi masalah yang timbul dalam rumah tangganya, dan (3) masih banyak problem lainnya terutama dalam hal kesehatan. Menurut Akbar jika hamil di usia yang kurang dari 21 tahun antara lain keadaan Rahim dan panggul belum sepenuhnya optimal akibatnya akan menimbulkan kesakitan bahkan kematian saat persalinan, bayi meninggal dalam kandungan, nifas, resiko keguguran, tekanan darah tinggi, bayi lahir belum waktunya, berat bayi rendah, eklamsia (keracunan kehamilan) (Akbar, 2020).

Dampak lain di bidang kesehatan pada perempuan yang hamil di bawah umur 20 tahun yaitu dampak fisik dan dampak psikologis. Dampak fisik antara lain persalinan dini (premature), komplikasi dalam persalinan seperti anemia, darah tinggi, perdarahan hebat, dan eklampsia, kondisi ini dapat menyebabkan kematian pada ibu maupun bayi. Dampak psikologis yaitu mengalami stress/ depresi, kecemasan, berpeluang dapat mengalami kekerasan fisik, seksual, dan emosional (Dewi *et al.*, 2018). Secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan di usia mudah merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun (Akbar, 2020). Dampak yang di alami pasangan pernikahan usia dini terutama pada perempuan tentang kesehatan sangatlah banyak akhir-akhir ini juga muncul istilah *stunting* yang di alami sebagian besar masyarakat.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada bayi di bawah lima tahun atau kondisi badan lebih pendek dari teman sebayanya akibat dari kurangnya gizi saat hamil (Jeklin, 2021). *Stunting* adalah gangguan tumbuh kembang yang di alami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai (WHO 2020). Adapun penyebab *stunting* itu sendiri terdiri dari

beberapa faktor, penyebab langsung antara lain kurangnya asupan gizi pada ibu hamil, kurangnya asupan gizi pada anak terutama seribu hari pertama kehidupan. Penyebab tidak langsung antara lain kurangnya makanan yang bergizi, pemberian makanan pada bayi kurang sesuai dengan standatr kesehatan, kurang menjaga kebersihan, pengetahuan orang tua tentang gizi kurang, tempat kerja, kurangnya air bersih, kurangnya air minum, saran prasarana, kurang sanitasi dan akses pelayanan kesehatan kurang maksimal. Jadi para calon ibu dan ibu-ibu seyogyanya mengetahui penyebab *stunting* agar tidak meremehkan dalam ketika hamil atau persalinan agar tidak terjadi *stunting*. Penyebab utama *stunting* adalah kurangnya gizi sejak masa kehamilan (Rahmanindar, Izah, Astuti, Hidayah, & Zulfiana, 2021).

Sebelum kegiatan pengabdian masyarakat dimulai tim PkM memberikan *pretest* untuk menggali pengetahuan dasar jam'iyah muslimat al-barokah tetang materi edukasi pernikahan dini dalam upaya pencegahan *stunting*. Berdasarkan hasil dari *pretest* menunjukkan bahwa jam'iyah muslimat al-barokah Desa Tunggak Crème memiliki tingkat pengetahuan yang baik sebesar 5 orang (16,67%), tingkat pengetahuan cukup sebesar 10 orang (33,33%) dan tingkat pengetahuan kurang sebesar 15 orang (50%). Sebagian besar tingkat pengetahuan jam'iyah muslimat al-barokah cukup baik. Jam'iyah muslimat al-barokah sebelumnya pernah mendapatkan penyuluhan tentang edukasi pernikahan dini namun belum pernah mendapatkan informasi tentang faktor penyebab *stunting* dan pencegahannya, atas dasar inilah dilakukan pengabdian masyarakat tentang sedukasi pernikahan dini dalam upaya pencegahan *stunting* sehingga pengetahuan jam'iyah muslimat Al-

Barokah Desa Tunggak Crème semakin meningkat.

Pada proses kegiatan PkM berjalan lancar dan para peserta hadir semua dan sangat bersemangat dengan memberikan respon yang baik. Pada saat penyampaian materi, jam'iyah muslimat al-barokah memperhatikan materi yang disampaikan oleh tim PkM. Beberapa dari anggota jam'iyah muslimat al-barokah bertanya seputar materi yang di berikan. Suasana kegiatan PkM jam'iyah muslimat al-barokah sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, seperti yang tertera pada Gambar 1 dan 2.



Gambar 1 Suasana Penyampaian Materi



Gambar 2 Antusias Jam'iyah Muslimat Al-Barokah dalam Mendengarkan dan Memahami Pencegahan *Stunting*

SIMPULAN

Secara umum jam'iyah muslimat al-barokah Desa Tunggak Crème memili tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini dengan kategori cukup baik. Edukasi pernikahan dini dalam upaya pencegahan *stunting* sehingga pengetahuan jam'iyah muslimat Al-

Barokah desa tunggak crème semakin meningkat.

Perlu adanya kegiatan pembinaan terkait peran serta masyarakat dalam edukasi pernikahan dini dan bidang kesehatan pada wanita yang belum berusia 21 tahun agar menunda kehamilannya. Selain itu adanya pemeriksaan rutin saat Ibu hamil pertama maupun hamil selanjutnya di posyandu atau ke tenaga kesehatan terdekat, selalu menjaga kebersihan hidup dan lingkungannya, selalu memperhatikan dan mengkonsumsi makanan bergizi agar *stunting* dapat di cegah semaksimal mungkin dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. M. S. & H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137.
- Dewi, S. A. I. I., Widyanthini, D. N., & Widarini, N. P. (2018). Pengetahuan dan Sikap Remaja Sekaa Teruna Teruni (STT) Tentang Pernikahan Usia Dini di Desa Kerta, Gianyar Bali. *Journal of Public Health*, 12(1).
- Haidi Nurfadilah, I., Dewi Pertiwi, F., & Noor Prastia, T. (2021). Gambaran Pernikahan Dini Pada Pus (Pasangan Usia Subur) Di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Tahun 2019. *Promotor*, 4(4), 322. <https://doi.org/10.32832/pro.v4i4.5599>
- Hukum, F., & Mataram, U. (2021). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*
- Peranan Forum Koordinasi Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) Menurut Peraturan Daerah No . 9 Tahun 2019 (Studi Kabupaten Lombok Barat). 1(3).*
- Jeklin, A. (2021). Kompetensi Kader Dalam Pencegahan *stunting* Di Puskesmas polowijen Kota Malang. *Hospital Majapahit*, 13(1), 1–23.
- Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., ... Ridwan, agus muhammad. (2018). “Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.
- Rahmanindar, N., Izah, N., Astuti, P. T., Hidayah, S. N., & Zulfiana, E. (2021). Peningkatan Pengetahuan Tentang Persiapan Pranikah Sebagai Upaya Kehamilan Sehat Untuk Mencegah *Stunting*. *Journal Of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*, 2(2), 83–86.
- Ramadhan, M. A., Yazid, F., Luthfiyah, E. S., Hukum, P. I., Hukum, F., Jakarta, U. M., ... Jakarta, K. (2021). edukasi pernikahan usia muda di indonesia dalam perspektif islam dan permasalahannya melalui webinar . *Proceeding*, 6286.
- Reny, N., Indriani, M., Rahayu, F., & Firdaus. (2020). Eduwhap Remaja Siap Cegah *Stunting* Dalam Wadah Kumpul Sharing Remaja. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 494–501.
- <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/08/27/171542920/perlu-tahu-pernikahan-dini-penyebab-masalah-stunting-di-indonesia?page=all>